



PUTUSAN
Nomor 161 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PETRUS NUBAN, bertempat tinggal di RT.019/RW.008 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marthen Boiliu, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Mawar Merah III/3 Nomor 74, Kelurahan Malaka Jaya, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **Tn. OSKAR KEUBANA**, bertempat tinggal di RT.007/RW.003 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur;
2. **Tn. THIMOTIUS ALUMAN**, bertempat tinggal di RT.011/RW.005 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Viktor T Y Totos, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Bumi II RT.037/RW.10 Kelurahan Lilibam Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

1. **MATHEUS NUBAN**, bertempat tinggal di RT.019/RW.008 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
2. **YESKIAL NUBAN**, bertempat tinggal di RT.019/RW.008 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;

Halaman 1 dari 24 hal. Put. Nomor 161 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SOLEMAN NUBAN**, bertempat tinggal di RT.019/RW.008
Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten
Kupang;
4. **CHARLES NUBAN**, bertempat tinggal di RT.019/RW.008
Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten
Kupang;
5. **MOSES NUBAN**, bertempat tinggal di RT.019/RW.008
Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten
Kupang;
6. **JACOB SAUBAKI**, bertempat tinggal di RT.002/RW.002
Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten
Kupang;
7. **NAHOR SAKAN**, bertempat tinggal di RT.015/RW.008
Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang;
8. **MANCE DETHAN**, bertempat tinggal di RT.002/RW.001
Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang;
9. **BENYAMIN KOLLOH**, bertempat tinggal di
RT.019/RW.005 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang
Tengah, Kabupaten Kupang;
10. **EBEN HAIZER DANO**, bertempat tinggal di
RT.015/RW.002 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang
Tengah, Kabupaten Kupang;
11. **ANANIAS MESAK**, bertempat tinggal di RT.003/RW.001
Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang;
12. **JAN B. PANDIE**, bertempat tinggal di RT.008/RW.004
Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang;
13. **YUSAK L. LABATI**, bertempat tinggal di RT.003/RW.002
Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang;

Halaman 2 dari 24 hal. Put. Nomor 161 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **SALMUN FUTBOE**, bertempat tinggal di RT.003/RW.002 Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
15. **MIKAEL N. BESI**, bertempat tinggal di RT.002/RW.002 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
16. **ADRIANUS MBUIK**, bertempat tinggal di RT.019/RW.008 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
17. **KETUA MAJELIS JEMAAT GEREJA MASEHI MUSYAFIR INDONESIA JEMAAT BEMORIS**, berkedudukan di RT.015/RW.006 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
18. **MARTEN NATONIS**, bertempat tinggal di RT.015/RW.006 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
19. **LUISA NUBAN**, bertempat tinggal di RT.019/RW.008 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
20. **DORTHIA NUBAN**, bertempat tinggal di RT.019/RW.008 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
21. **STEFANUS S. NUBAN**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
22. **ALEX NUBAN**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
23. **MARKUS N. LAYK**, bertempat tinggal di RT.10/RW.05 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;

Halaman 3 dari 24 hal. Put. Nomor 161 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. **GARDAF OTTU**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
25. **MESAK KOILAL**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
26. **EBENHEIZER KOILAL**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
27. **ABRAHAM TSE**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
28. **PAUL PINTO**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
29. **KAITAWEWI**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
30. **LUKAS AMA KIIK**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
31. **ANDERIAS KASE**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
32. **WELEM NABUASA**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
33. **KAMARUDIN LEMPONG**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
34. **DOMINGGUS MENDOSA**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;

Halaman 4 dari 24 hal. Put. Nomor 161 PK/Pdt/2019



35. **GABRIEL LAKA**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
36. **MARIA GORETI NONGO**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
37. **YEREMIAS TAEK**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
38. **GABRIEL O. BORO**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
39. **AGUSTO DASILVA**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
40. **ALEXANDER MAU KALI**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
41. **GENOVEVA WIDUNG**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
42. **NIMROT LADO**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
43. **MARSEL SERAN**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
44. **MARKUS SOARES**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
45. **FERDERIKA BULLA**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;

Halaman 5 dari 24 hal. Put. Nomor 161 PK/Pdt/2019



46. **ERNESTO RAMOS**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08
Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang;
47. **VERGINA RANJER**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08
Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang;
48. **LORENZO SOARES**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08
Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang;
49. **PETRUS K. HAYON**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08
Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang;
50. **BENYAMIN KILAKA**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08
Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang;
51. **MATIAS LAWOTAN**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08
Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang;
52. **YOHANES TODA RATO**, bertempat tinggal di
RT.15/RW.08 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang
Tengah;
53. **PLASIDO SOARES**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08
Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang;
54. **JOSE MARIA AMARAL**, bertempat tinggal di
RT.15/RW.08 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang
Tengah, Kabupaten Kupang;
55. **AQUSTO MIQUEL**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08
Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang;
56. **KLAUDINO FERCIIRA**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08
Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang;

Halaman 6 dari 24 hal. Put. Nomor 161 PK/Pdt/2019



57. **PEDRO AMARAL**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08
Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang;
58. **JHONI FREITAS**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08 Desa
Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten
Kupang;
59. **JONIMO SOARES**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08
Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang;
60. **LAZARO FERAIRA**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08
Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang;
61. **FRANSISKO BAPTISTA**, bertempat tinggal di
RT.15/RW.08 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang
Tengah, Kabupaten Kupang;
62. **ARNOLD KLAUTAEK**, bertempat tinggal di
RT.15/RW.08 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang
Tengah, Kabupaten Kupang;
63. **CRISTOVO DASILVA**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08
Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang;
64. **ANTONIUS BOIMAU**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08
Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang;
65. **MATEUS RAMOS**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08
Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang;
66. **ROQUERIO GUTERES**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08
Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang;
67. **LUIS B. DASILVA**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08
Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang;

Halaman 7 dari 24 hal. Put. Nomor 161 PK/Pdt/2019



68. **MARIA SOARES**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08
Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang;
69. **DOMINGGUS MAU**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08
Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang;
70. **DOMINGGUS KUSWARI**, bertempat tinggal di
RT.15/RW.08 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang
Tengah, Kabupaten Kupang;
71. **ARNOLD DOSANTOS**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08
Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang;
72. **MARIANO SOARES**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08
Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang;
73. **SALESTINO SARMENTO**, bertempat tinggal di
RT.15/RW.08 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang
Tengah, Kabupaten Kupang;
74. **SEFNAT E. TEFBANA**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08
Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang;
75. **ABINADAB Taneo**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08
Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang;
76. **LORENZO GOMES**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08
Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang;
77. **ALIPIO MASKERINES**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08
Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang;
78. **ADOLFO DOSANTOS**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08
Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang;

Halaman 8 dari 24 hal. Put. Nomor 161 PK/Pdt/2019



79. **MARSELINO BEKAK**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
80. **MARIA MISA**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08 Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
81. **GASPAR ATOK**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
82. **BENSISLAUS KOREA**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
83. **OKTOFIANUS LIUKAE**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
84. **AMARO AMASAL**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
85. **AGUSTO PINTO**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
86. **EUGENIO PINTO**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
87. **OCTAVIO FERNANDES**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
88. **CARLOS PINTO**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
89. **ANASTASIA GOMES**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;

Halaman 9 dari 24 hal. Put. Nomor 161 PK/Pdt/2019



90. **ADELINO PINTO**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08
Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang;
91. **ABRAHAM SUAN**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08
Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang;
92. **ISTEFANUS KARMA**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08
Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang;
93. **MARTEN BALUKH**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08
Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang;
94. **DINA I. LASA**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08 Desa
Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten
Kupang;
95. **CLAUDIA A. DAHU**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08
Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang;
96. **MUHAMMAD HASAN**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08
Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang;
97. **VISENTI PINTO**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08 Desa
Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten
Kupang;
98. **DAUD TSE**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08 Desa
Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten
Kupang;
99. **OKTOVIANUS SERAN**, bertempat tinggal di
RT.15/RW.08 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang
Tengah, Kabupaten Kupang;
100. **BIDAL SOARES**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08 Desa
Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten
Kupang;

Halaman 10 dari 24 hal. Put. Nomor 161 PK/Pdt/2019



- 101. FERIATO PINTO**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08
Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang;
- 102. ANTONI SEMENES**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08
Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang;
- 103. FREDERIKA LASA**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08
Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang;
- 104. SITOLIO A. BEREK**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08
Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang;
- 105. BERNADINO D.C AMARAL**, bertempat tinggal di
RT.15/RW.08 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang
Tengah, Kabupaten Kupang;
- 106. THEODURUS SUNBAI**, bertempat tinggal di
RT.15/RW.08 Desa Tanah Merah, Kecamatan, Kupang
Tengah, Kabupaten Kupang;
- 107. KANDIDA SARMENTO**, bertempat tinggal di
RT.15/RW.08 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang
Tengah, Kabupaten Kupang;
- 108. NATALIUS KLAU**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08
Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang;
- 109. KLEMENTINUS BOGO**, bertempat tinggal di
RT.15/RW.08 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang
Tengah, Kabupaten Kupang;
- 110. POLCE BIEN**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08 Desa
Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten
Kupang;
- 111. AGUSTO BORGES**, bertempat tinggal di RT.15/RW.08
Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang;

Halaman 11 dari 24 hal. Put. Nomor 161 PK/Pdt/2019



112. DOMINGGUS SOARES, bertempat tinggal di RT.15/RW.08 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;

113. DAVID KOLLO, bertempat tinggal di RT.15/RW.08 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Oelamasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah seluas 6 Ha (enam hektar are) yang sudah berkekuatan hukum tetap menjadi milik Para Penggugat sesuai Putusan Nomor 27/Pdt.G/1998/PN.Kpg., tanggal 3 Oktober 1998 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 26/PDT/1999/PTK., tanggal 3 Juni 1999 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3681 K/Pdt/1999, tanggal 30 April 2002 adalah terletak sebagian di Desa Tana Merah dan sebagian terletak di Desa Noelbaki, dengan batas-batas adalah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah adat milik Suku Keubana;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah adat milik Suku Keubana;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah adat milik Suku Keubana;
 - Sebelah Barat berbatas dengan kali Noelbaki;

Sebelumnya adalah merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan atau satu hamparan dengan tanah seluas 144 Ha (seratus empat puluh empat hektar) yang adalah tanah objek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III, dimana keseluruhannya (6 Ha \pm 144 Ha) adalah tanah milik Para Penggugat;

Halaman 12 dari 24 hal. Put. Nomor 161 PK/Pdt/2019



3. Menyatakan hukum bahwa tanah seluas ± 144 Ha (seratus empat puluh empat hektar) dari luas keseluruhan 150 Ha (seratus lima puluh hektar) yang saat ini telah terbagi menjadi 3 (tiga) bidang, yakni:
- I. Tanah objek sengketa bidang I adalah seluas $\pm 20,32$ Ha (lebih kurang dua puluh koma tiga dua hektar), terletak di Desa Tana Merah, dengan batas-batas adalah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah hak adat Suku Balbesi;
 - Sebelah Selatan batas dengan Jalan Raya Tanah Merah-Oelpuah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah adat suku Nailael Bosoi;
 - Sebelah Barat batas dengan Jalan Raya Tanah Merah-Oelpuah;
 - II. Tanah objek sengketa bidang II adalah seluas $\pm 105,5$ Ha (lebih kurang seratus lima koma lima hektar), yang terletak sebagian di Desa Tana Merah, sebagian terletak di Desa Noelbaki dan sebagian terletak di Desa Oelpuah, dengan batas-batas adalah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah hak adat suku Balbesi;
 - Sebelah Selatan batas dengan Jalan Raya Tanah Merah-Oelpuah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah adat suku Nailael Bosoi;
 - Sebelah Barat batas dengan tanah milik Para Penggugat sesuai Putusan Nomor 27/Pdt.G/1998/PN.Kpg., tanggal 3 Oktober 1998 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 26/PDT/1999/PTK., tanggal 3 Juni 1999 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3681 K/Pdt/1999 tanggal 30 April 2002 dan kali Noelbaki;
 - III. Tanah objek sengketa bidang III adalah seluas $\pm 13,62$ Ha (lebih kurang tiga belas koma enam dua hektar), terletak sebagian di Desa Noelbaki dan sebagian terletak di Desa Oelpuah, dengan batas-batas adalah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Tanah Merah-Oelpuah;
 - Sebelah Selatan batas dengan Kali Noelbaki;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Kali kering;

Halaman 13 dari 24 hal. Put. Nomor 161 PK/Pdt/2019



- Sebelah Barat batas dengan Kali;

Adalah merupakan tanah hak adat milik Suku Keubana yang dikuasai, diolah dan dimiliki secara turun temurun sejak kakek dari Para Penggugat yang bernama Kolo Keubana, Keke Keubana dan Uthan Keubana yang mengatasmakan Suku Keubana sejak tahun 1800, hingga saat ini diwariskan secara sah kepada Para Penggugat sebagai anak cucu dari Suku Keubana;

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat (Tergugat 1 s/d Tergugat 114) atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat atau yang telah menguasai tanah objek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III baik dengan cara-cara paksa atau cara-cara kekerasan dan juga menempati tanah objek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III dengan alasan yang tidak jelas, atau menguasai dan menempati tanah objek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak subjektif serta telah melahirkan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat 1 s/d Tergugat 114 atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat atau yang ikut menguasai tanah objek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III dari segala aktifitas di atasnya serta membongkar segala bentuk bangunan yang berada di atas tanah objek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III dan menyerahkan kembali tanah objek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III kepada Para Penggugat sebagaimana sedia kala, baik secara sukarela maupun dengan cara paksa, bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk peralihan hak dengan cara transaksi jual beli, hibah, pemberian dengan cuma-cuma, gadai dan atau penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat, atau ijin tinggal sementara dari Para Tergugat atau pihak yang tidak berhak atas tanah objek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III, haruslah dinyatakan tidak mempunyai nilai pembuktian, tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak sah;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat atau yang ikut menguasai dan atau menempati tanah objek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III untuk tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Oelamasi atas tanah objek sengketa;
9. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat (Tergugat 1 s/d Tergugat 114) secara tanggung renteng atau tanggung menanggung untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini:

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan adil, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VII, XV dan XVI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat VII:

1. Penggugat I Oskar Keubana dan Tergugat II Thimotius Aluman yang tidak ada tanah suku di Desa Noelbaki, Oelpuah dan Tanah Merah. Dalam Gugatan tidak dijelaskan bagaimana hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat I Oskar Keubana dan Penggugat II Thimotius Aluman, sehingga marga Keubana dan marga Aluman yang berbeda, tetapi memiliki tanah Suku Keubana;

Halaman 15 dari 24 hal. Put. Nomor 161 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, nama Penggugat I tertulis dalam gugatan Oskar Keubana, sedangkan Putusan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 3681 K/Pdt/1999, tertulis Oskar Kiuban;

3. Gugatan Penggugat kabur;

4. Mengenai batas-batas tanah sengketa;

Eksepsi Tergugat XV dan XVI:

A. Tentang kewenangan mengadili;

B. Tentang syarat formal gugatan;

C. Tentang syarat material gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII dan XCIV mengajukan gugat balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Oelamasi memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi I (Petrus Nuban) Penggugat II (Luisa Nuban) dan Penggugat Rekonvensi III (Dortia Nuban) tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensi I, II dan Penggugat Rekonvensi III adalah ahli waris leluhurnya Piris Nuban almarhum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I (Oskar Keubana) dan Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II (Thimotius Aluman) yang telah mengkalim ketiga bidang tanah sengketa yaitu bidang I, bidang II dan bidang III adalah tanah peninggalan dari Leluhur Penggugat Rekonvensi I, II dan Penggugat Rekonvensi III yang bernama Piris Nuban almarhum adalah perbuatan melanggar hukum dan melanggar hak;

Halaman 16 dari 24 hal. Put. Nomor 161 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa bidang I, bidang II dan bidang III sebagaimana disebutkan dalam gugatan konvensi dari Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi, Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi adalah tanah peninggalan dari Leluhur Penggugat Rekonvensi I, II dan Penggugat Rekonvensi II yang bernama Piris Nuban almarhum yang diwariskan kepada Penggugat Rekonvensi I, II dan Penggugat Rekonvensi III, sebagai ahli warisnya yang paling berhak atas ketiga bidang tanah sengketa;
5. Menyatakan menurut hukum memerintahkan/menghukum Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I, Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II, Tergugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi IX, Tergugat Rekonvensi IV/Tergugat Konvensi X, Tergugat Rekonvensi V/Tergugat Konvensi XI, Tergugat Rekonvensi VI/Tergugat Konvensi XII, Tergugat Rekonvensi VII/Tergugat Konvensi X III dan Tergugat Rekonvensi VIII (Tergugat Konvensi CXIV) dan Tergugat Konvensi VII, Tergugat Konvensi XIV, Tergugat Konvensi XV, Tergugat Konvensi XVI dan Tergugat Konvensi XXIV sampai dengan Tergugat Konvensi XCIII dan Tergugat Konvensi XCV sampai dengan Tergugat Konvensi CXIII atau siapa saja memiliki hak di atas tiga bidang tanah sengketa tersebut berupa Sertifikat Hak Milik/Jual Beli/Hibah di atas tanah sengketa bidang I, II dan tanah sengketa bidang III tanpa izin dari Penggugat Rekonvensi I, II dan Penggugat Rekonvensi III, maka harus mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada Para Penggugat Rekonvensi sebagai yang paling berhak atas tiga bidang tanah sengketa dengan sukarela atau paksa bila perlu dengan bantuan alat Negara yaitu Polisi Republik Indonesia atas tiga bidang tanah sengketa tersebut, yaitu:
 1. Tanah sengketa bidang I, dengan batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah milik Penggugat Rekonvensi I, II dan Penggugat Rekonvensi III;

Selatan dengan Jalan Raya Tanah Merah ke Oelpua;

Timur dengan tanah keluarga Saubaki/masyarakat Oelpua;

Barat dengan Jalan Raya Tanah Merah Oelpua;
 2. Tanah sengketa bidang II, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 17 dari 24 hal. Put. Nomor 161 PK/Pdt/2019



Utara berbatas dengan tanah Penggugat Rekonvensi I, II dan Penggugat Rekonvensi III;

Selatan berbatas dengan tanah Merah Oelpua;

Timur berbatas dengan tanah keluarga Saubaki/masyarakat Oelpua;

Barat berbatas sebagian dengan milik Penggugat Rekonvensi I, II dan Penggugat Rekonvensi III yang di atasnya terdapat tempat bersejarah/Situs yang diberi nama menurut adat orang Timur *Kot Nai Nuban* artinya Benteng Pertahanan Keluarga Nuban, bekas rumah keluarga Nuban dan kuburan keluarga Nuban dan dengan batas bagian Timur Putusan dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/1998/PN.Kpg;

3. Tanah sengketa bidang III, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah milik Penggugat Rekonvensi I, II dan Penggugat Rekonvensi III yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk buka Jalan dari Desa Tanamerah menuju Desa Oelpua;

Selatan dengan Kali Noelbaki;

Timur berbatas dengan Kali kering;

Barat dengan Kali Noelbaki;

6. Menyatakan menurut hukum menghukum Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II, untuk membayar ganti rugi sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi, dengan cara seketika dan sekaligus;

7. Menayatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;

8. Dan terhadap tuntutan ganti rugi, apabila Yang Mulia Bapak Ketua/Bapak Hakim Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Oelamasi telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Olm., tanggal 8 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

Halaman 18 dari 24 hal. Put. Nomor 161 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat VII, Tergugat XV dan Tergugat XVI tersebut untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Tergugat I, Tergugat XX, Tergugat XXI Dalam Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp32.626.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 104/PDT/2017/PT.KPG., tanggal 10 Oktober 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Olm., tanggal 8 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh kuasa Terbanding VII, Terbanding XV dan Terbanding XVI semula Tergugat VII, Tergugat XV dan Tergugat XVI;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Terbanding I, II, dan III semula Tergugat Konvensi I, II, dan III/Penggugat Rekonvensi I, II, dan III tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 19 dari 24 hal. Put. Nomor 161 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 104/PDT/2017/PT.KPG., tanggal 10 Oktober 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 21 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding I diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 3 Mei 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Olm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 14 Mei 2018 dan 21 Mei 2018, kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 24 hal. Put. Nomor 161 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding I/Tergugat I untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 140/PDT/2017/PT.KPG., tanggal 10 Oktober 2017 untuk seluruhnya;

Dan mengadili kembali:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Olm., tanggal 8 Desember 2016 sudah tepat dan benar;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Olm., tanggal 8 Desember 2016, yang amar putusannya berbunyi:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat 7, Tergugat 15 dan Tergugat 16 tersebut untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Tergugat I, Tergugat XX, Tergugat XXI Dalam Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp32.626.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

4. Membebaskan seluruh biaya perkara pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat peninjauan kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali/Para Pembanding/Para Penggugat secara tanggung renteng;

Atau bilamana yang mulia Majelis Hakim Agung pada tingkat peninjauan kembali berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 21 dari 24 hal. Put. Nomor 161 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali tanggal 3 Mei 2018 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 26 Juli 2018, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, ternyata tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak menyebutkan bahwa masing-masing Tergugat yang 114 orang tersebut menguasai bagian mana dan berapa luas yang dikuasainya masing-masing terhadap tanah objek sengketa dari bidang ke I, II, dan III tersebut, sehingga gugatan Penggugat adalah kabur;
- Bahwa adapun keberatan-keberatan Pemohon peninjauan Kembali pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti*, sehingga pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PETRUS NUBAN tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Halaman 22 dari 24 hal. Put. Nomor 161 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PETRUS NUBAN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019, oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp	<u>2.489.000,00</u>

Halaman 23 dari 24 hal. Put. Nomor 161 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp2.500.000.00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 24 dari 24 hal. Put. Nomor 161 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)